

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA)

Aris Nurullah, Zain Alwi Arafat, Adelia Maghfiroh

Universitas Sunan Giri Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya

Email : arisnurullah@gmail.com, zainalwiarafat83@gmail.com,

adeliaamboenz@gmail.com

Abstrak

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan penyakit dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanganinya. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yakni bahwa adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya semakin hari semakin meningkat. Bahkan dalam kebanyakan kasus, pelaku yang menjadi penyebab adalah pihak laki-laki (si suami), dan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain: Faktor perselingkuhan, Faktor kecemburuan, Faktor ekonomi, Faktor sosial, dan Faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT. Dan juga salah satu faktor besar meningkatnya perceraian yang kebanyakan diajukan dari pihak istri disebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, Lembaga UPTD PPA salah satu tempat upaya dalam membantu menangani dan mendampingi korban KDRT jika ingin lanjut ke proses perceraian dengan layanan yang disediakan seperti. Pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan hukum, pendampingan bantuan hukum, pendampingan rehabilitas sosial, pendampingan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk membantu menangani dan mendampingi korban secara keseluruhan sampai dengan putusan akhir dan memberi layanan pendampingan secara gratis terutama bagi korban yang tidak mampu dalam ekonomi.

Kata Kunci : Penanganan, KDRT, Pendampingan, Perceraian

Abstract

Domestic violence is a disease in people's lives and it is the government's responsibility to handle it. This study aims to determine the factors that cause domestic violence and the role of the UPTD PPA in assisting victims of violence in the divorce process. The result of this study resulted in several findings namely that cases of domestic violence in the city of Surabaya are increasing day by day. In fact, in most cases the perpetrators who are the cause are men and indicate that the factors of infidelity, the factor of jealousy, the economic factor, the social factor, and the factor the lack of knowledge about domestic violence laws. And also one of the big factors the increase in divorce which is mostly filed from the wife's side is due to domestic violence. Therefore the UPTD PPA institution is one of the place of effort in helping to deal with and accompany victims of domestic violence if they want to proceed to the divorce process with services provided such as health service assistance, assistance legal services, assistance social rehabilitation, assistance social integration values which aims to help handle and assist victims as a whole until the final decision and provide assistance services free of charge especially for victims who are economically disadvantaged.

Keyword : Handling, Domestic violence, and Accompaniment, Divorce

I. Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum islam yaitu Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan juga ‘aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَتَلْتَّ وَرُبْعَ فَأَنْ خِفْتُمْ
الْأَتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ح ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu, dua atau tiga atau empat, jika kiranya kamu takut tidak dapat berlaku adil diantara mereka itu, hendaklah kamu kawini seorang saja”. (Q.S. An-nisa : 3)

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga bahagia yang biasanya terdiri dari suami, isteri dan anak, masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara secara hukum, namun ada perbedaan dari segi tugas dan fungsinya masing-masing. Ketiga unsur keluarga tersebut tentu harus mendapatkan perlakuan baik dari masing-masing anggota keluarganya. Namun demikian, perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam lingkup rumah tangga keduanya merupakan pihak yang sering mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan dari laki-laki sebagaimana suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya.

kekerasan atau *violence* dalam pemahaman umum adalah tindakan, perilaku, atau keadaan sosial yang mengakibatkan orang atau kelompok lain menderita, sengsara, terluka, bahkan meninggal dunia, selalu dipandang sebagai tindakan atau perbuatan tidak bermoral, tidak manusiawi, dan merusak basis kehidupan manusia. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak isteri dan anak, menakut-nakuti, dan berbagai sikap atau tindakan yang mempengaruhi lemahnya psikis perempuan dan anak.

Sedangkan Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana ditentukan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) seringkali disebut dengan

kekerasan domestik atau privat/intim, kekerasan yang tidak hanya menjangkau hubungan suami isteri dalam rumah tangga melainkan kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan rumah tangga seperti penganiayaan suami terhadap perempuan dan anak jelas bukan merupakan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, bahkan adanya penganiayaan seperti ini dapat menjadi salah satu alasan untuk bercerai. Dengan demikian kekerasan rumah tangga hanyalah salah satu sebab terjadinya perceraian. Walaupun demikian tidak berarti bahwa setiap ada kekerasan dapat mengakibatkan timbulnya perceraian.

Maka dari itu perlu adanya bantuan hukum salah satunya adalah pendampingan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada orang yang meghadapi masalah hukum meliputi menjalankan kasus, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Bantuan hukum juga sudah dikenal dalam islam. Nabi Muhammad SAW selain menjadi Rasulullah juga berperan dalam memberikan bantuan jasa hukum pada umatnya. Setelah islam berkembang, kewenangan diserahkan kepada sahabatnya untuk menjadi mediator guna menyelesaikan persengketaan. Para sahabat dituntut untuk melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada di Al-Quran atau As-Sunnah.

Konsep dalam pemberian jasa hukum di islam berbeda dengan konsep hukum positif, sebab didalam hukum islam terbagi menjadi 3 bagian yaitu: *Hakam*, *Mufti*, dan *Mushalih-alaih*. Sedangkan dalam hukum positif tidak membedakan dalam 3 kategori tersebut hanya saja dari segi pemberian nama yang berbeda misalnya advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, arbiter, dan sebagainya.

Mengingat adanya kekerasan dalam rumah tangga ini dapat berpengaruh pada kualitas hidup perempuan dan anak. Maka dari itu, Sangatlah dibutuhkan layanan pendampingan bantuan hukum pidana maupun perdata untuk korban kekerasan dalam rumah tangga contohnya dalam bentuk pidana seperti pelaporan, proses penyidikan, penyidikan di lembaga kepolisian, hingga persidangan dan terbitnya putusan hakim atas perkara pidana tersebut. Sedangkan dalam bentuk perdata seperti layanan hukum proses perceraian atau perolehan hak asuh berupa bantuan pembuatan dan pendaftaran gugatan ke pengadilan terkait.

Saat ini lembaga yang *concern* dalam menangani Korban Kekerasan di tingkat provinsi jawa timur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sekaligus di tingkat daerah yaitu Unit

Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berada langsung dibawah koordinasi DP3AP2KB. keberadaan dinas dan lembaga ini adalah bagian dari usaha untuk dapat membantu menangani dan mendampingi kasus yang korbannya pihak perempuan dan anak. Salah satunya cara penanganan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam melakukan pendampingan perceraian serta faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga.

II. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Surabaya?
2. Bagaimana UPTD PPA Kota Surabaya menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk melakukan pendampingan perceraian?

III. Methodology

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu *field research* atau penelitian lapangan dan juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penanganan kasus kekerasan rumah tangga dalam melakukan pendampingan perceraian yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Data lapangan ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Melalui dua cara ini, penulis berusaha untuk memuat informasi secara aktual. Sedangkan penelitian kepustakaan digunakan dan diperlukan untuk menelaah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan konsep dan teori yang ada di beberapa sumber buku yang berkaitan dengan permasalahan.

IV. Pembahasan dan Hasil

1. Pengertian Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA yang didirikan tahun 2023 bulan Februari adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Sebelum menjadi UPTD PPA dulunya dinamakan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Surabaya yang berdiri dari tahun 2006 sampai 2023 bulan Januari Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya berlokasi di Jalan Nginden Permata No. 1 Surabaya. Tujuan pembentukan UPTD PPA adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional kerja dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dan Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi layanan UPTD PPA yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi: Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban. Visi Misi dan Motto Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Visi UPTD PPA yaitu Terwujudnya keterpaduan layanan yang memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Diskriminasi dan Masalah Sosial dan Misi UPTD PPA yaitu Memberikan layanan yang terpadu secara Medis, Hukum, Psikososial maupun Perlindungan Khusus bagi yang membutuhkan, Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kemudahan untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman. Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain, sesuatu yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata “kekerasan” merupakan padanan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata. Adapun di dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-Bentuk kekerasan dalam rumah tangga Menurut Undang-Undang PKDRT, bentuk-bentuk kekerasan adalah meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Adapun faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga meliputi: Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan (faktor ekonomi), yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan, Rasa cemburu yang berlebihan, dengan demikian kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga dan salah satu faktor terjadinya perceraian, emosi yang berlebihan, persaingan, faktor kurangnya kesadaran hukum,

3. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Islam sendiri telah memberikan definisi bahwa perceraian menurut para ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. Arti *talak* sendiri artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’, *Talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Berikut beberapa definisi yang diberikan oleh ahli fikih tentang pengertian *Talak* diantaranya sebagai berikut: Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *Talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*. Lebih lanjut lagi dituliskan oleh Hilman hadikusuma (1990:172,173) dalam hukum perkawinan adat, sebab-sebab terjadinya perceraian sebagai berikut:

- a. Cacat tubuh/kesehatan pengertian cacat tubuh atau terganggu kesehatan suami istri adalah seperti istri yang mandul, suami yang lemah syahwat, berpenyakit berat yang sukar disembuhkan, kurang akal (gila), cacat tubuh (bisu,tuli,buta) dan penyakit yang mengakibatkan tidak mendapat keturunan sehingga rumah tangga menjadi terganggu, maka semua ini merupakan hal yang dapat menyebabkan perceraian.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT

lebih dialami terutama perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri) kekerasan fisik (perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan sakit berat) kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan orang dalam lingkup rumah tangga tersebut). Dan penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).

- c. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Penyebab ekonomi ini bisa disebabkan karena dua hal yaitu pertama istri yang selalu sering merasa kurang dengan apa yang suami dapatkan, dan istri selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan modern ini sudah semakin banyak dan berbagai macam jenis yang memiliki fungsinya masing-masing. Kedua yaitu suami yang dirasa kurang bisa mengemban amanah sebagai kewajiban untuk mencari nafkah, yang mana nafkah tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri atau sang suami tidak mampu memenuhi semua kebutuhan istrinya.
- d. Perzinaan/Perselingkuhan faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan. Landasan perselingkuhan biasanya dilandasi oleh hawa nafsu, baik dipihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan.

4. Bagaimana UPTD PPA menangani kasus KDRT dalam pendampingan perceraian

Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban. Pendampingan layanan hukum merupakan upaya memfasilitasi penerima manfaat mengakses layanan hukum dan mendampingi penerima manfaat saat menjalaninya serta memastikan layanan diberikan dengan ramah perempuan dan anak. Layanan hukum mencakup penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum atau pendampingan dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Pendampingan PPA dalam layanan hukum adalah seseorang yang memiliki keterampilan melakukan pendampingan yang memungkinkan korban/klien

merasa aman dan nyaman selama dalam proses layanan hukum. Pendamping PPA bukan penasehat hukum.

Upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh lembaga UPTD PPA mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam 22 dan pasal 23 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun upaya UPTD PPA dalam pendampingan hukum yaitu memberikan pelayanan: Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban

- a. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan agama.
- b. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
- c. Mengantarkan korban kerumah aman atau tempat tinggal alternatif dan
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

V. Kesimpulan

1. Faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga
 - a. Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan (faktor ekonomi)
 - b. Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami
 - c. Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami
 - d. Persaingan
 - e. Faktor kurangnya kesadaran hukum/pengetahuan tentang UU PKDRT
2. Upaya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UPTD PPA:
 - a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan.
 - b. Pemberian konseling yang dilakukan oleh konselor dengan cara mendengarkan cerita korban/klien sehingga diperoleh cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban/klien.
 - c. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
 - d. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

V. Saran

Mengacu kepada hasil penelitian di atas, terdapat beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan upaya pendampingan hukum, UPTD PPA perlu menyiapkan ruangan konsultasi hukum dan ruang penerimaan kasus. UPTD PPA juga harus meningkatkan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di daerah-daerah lainnya, dan meningkatkan wawasan masyarakat awam tentang hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak.
2. Dalam menjalankan pendampingan hukum UPTD PAA harus sesuai dengan konsep pendampingan hukum yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang lebih meningkatkan proses perlindungan korban dan mendampinginya secara keseluruhan sampai dengan putusan akhir.
3. UPTD PPA perlu meningkatkan fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan instansi.
4. UPTD PPA juga harus ada peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan dan pelayanan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga agar memberikan layanan terhadap korban dengan terpenuhi hak-haknya dalam persidangan dan mendapatkan keadilan.

5. Referensi

Basiq Djalil, *Perkawinan Lintas Agama Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Qalbun Salim, 2005).

Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24 Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik dan Hukum.....*, hlm 125-127 As-San'aniy,

Subuk al-Salam, hlm 168 Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Edisi 03.

Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 18.

Dahlan, Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t, 2003), hlm 64.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal.854,

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, 2003. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, Istilah *nusyuz* secara bahasa berarti membangkang. Di antara tidak taat terhadap suami dalam perkara yang baik, keluar rumah, tidak mau digauli. Lihat, Jalaluddin al-Suyuti, *al-Hawi li al-Fatawi*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 213-214. Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004,

M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 3, Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 115.

Mas'udah, Siti. 2022. *Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Vol 10, Edisi 01,

Milda Marlia. 2007. *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Pustaka pesantren. Yogyakarta

Muhammad 'Utsman Najati, *Psikologi Dalam perspektif Hadist*, (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004), hlm.90.

Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Al quran: 8 Nasehat Perkawinan dan Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 185-191. Muhammad Ishar Hilmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 1.

Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm. 15, Moleong, Lexy J.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

Nurchayono,Arianto “Kekerasan sebagai fenomena budaya: suatu pelacakan terhadap akar kekerasan di indonesia,” Volume XIX, No 3 Juli September: 243-260, Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKD),

Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu,

P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hal.80.

Rosma Alimi, Nunung Nurwati. 2021. *Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol. 02 No. 01,

Sari, Indah Nurnila. 2013. *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian*. Jurnal Studi Deskriptif. Universitas Lampung,

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa. 1985), hlm. 23, Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, cet. 8, (Bandung Alfabeta, 2013), hlm.1.

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B)* Bandung: Alfabeta. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), cet Ke-17,h. 355.

Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers. Syukron Mahbub, “*Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam Serta upaya Perlindungannya*”, Ulamuna: Jurnal Studi Islam Vol 1. No 2 (2015).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 185.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) WJS Purwodaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1984), hlm.489.

Wahyuni, Willa. “Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana”. 07/04/2022. <https://hukumonline.com>. Wawancara dengan Bu Ani, Staff dan Pengacara UPTD PPA Kota Surabaya di ruang Konseling Perempuan UPTD PPA Kota Surabaya, pada tanggal 6 Juli 2023.